

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7.2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018 -2022

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah. Selain itu, penyusunan RPB perlu mempertimbangkan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan.

1.1. KONSEPSI UMUM

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai “*master plan*” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Di samping itu kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dokumen RPB memiliki masa perencanaan lima tahun (2018–2022) berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan kajian risiko bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggara penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, serta perencanaan tata ruang wilayah.



Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana. Penyusunan RPB Kabupaten Sleman Tahun 2018–2022 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah, baik pemerintah maupun nonpemerintah. RPB ini disusun dengan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.1.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



1.1.2. Lingkup

1. RPB Daerah meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
2. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun setelah terjadi bencana. Untuk mempermudah, lingkup pembahasan dibagi menjadi berbagai kelompok, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. seluruh perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB);
 - b. seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
 - c. seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.
3. Lingkup penggunaan RPB
 - a. untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah;
 - b. untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, organisasi sosial nonpemerintah, dunia usaha dan lembaga donor.

1.1.3. Kedudukan

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan
RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB.



2. RPB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk penilaian keberhasilan pembangunan nasional.

Kebijakan Strategis Nasional Penanggulangan Bencana (JAKSTRANAS PB) 2015-2019 mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

3. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.


RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.

1.1.4. Posisi RPB dengan Perencanaan Lain

1. Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan perencanaan daerah lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB harus mengacu kepada RPJMN III dan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta RPJMD Kabupaten Sleman sebagai induk perencanaan pembangunan daerah.

Pada sisi lain RPB juga harus mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1.





2. Komponen-komponen perencanaan RPB diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah RPJMN III, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMD Kabupaten Sleman. Sedangkan referensi yang bersifat teknis adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Tahun 2016.
3. Seluruh aspek yang dibahas dalam RPB berdasarkan referensi tersebut menjadi acuan bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan.
4. Hasil perencanaan dalam RPB terbagi dalam dua bentuk yaitu matrik dan spasial. Perencanaan dalam bentuk matrik memberikan gambaran utuh seluruh program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana baik bersifat generik yang berlaku untuk seluruh bencana maupun yang bersifat spesifik berlaku untuk satu bencana di Kabupaten Sleman. Sedangkan perencanaan dalam bentuk spasial memberikan gambaran lokasi pelaksanaan aksi-aksi spesifik.
5. Penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan aksi spesifik mempertimbangkan berbagai perencanaan wilayah dan peruntukan kawasan yang telah ada seperti *Biodiversity Heritage*, *Cultural Heritage*, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



1.1.5. Penyusun

Tim Penyusun RPB terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, Tim Asistensi Daerah dan Tim Asistensi BNPB.

1. Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB 2018-2022. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di daerah dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan Dokumen RPB 2018-2022. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
3. Tim Asistensi Daerah, bertugas untuk menjamin kualitas hasil dari RPB 2018-2022. Tim Asistensi Daerah terdiri dari para pejabat tinggi daerah yang terkait langsung dengan perencanaan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tim Asistensi BNPB, bertugas untuk menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim Asistensi berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan praktisi nasional yang ditunjuk oleh BNPB.

1.1.6. Mekanisme Penyusunan

Rencana Penanggulangan Bencana disusun ke dalam tahapan persiapan, rapat koordinasi awal, workshop sosialisasi dan internalisasi kegiatan, penyusunan draft 1 (satu) rencana penanggulangan bencana, asistensi rencana penanggulangan bencana, diskusi publik, penyusunan draft 2 (dua) rencana penanggulangan bencana, review di BNPB, dan finalisasi dan penyusunan hasil akhir rencana penanggulangan bencana. Pada setiap tahapan kegiatan tersebut memiliki indikator keberhasilan yang harus dicapai sesuai rencana kerja.

Tahapan kegiatan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) dimensi perencanaan.

- a. Dimensi teknokratik dilaksanakan dengan mengkaji ulang capaian daerah terhadap 71 indikator ketahanan daerah beserta peta-peta risiko bencana yang ada.
- b. Dimensi *top-down*, *bottom-up* dilaksanakan dengan mengkaji keterkaitan antara hasil dimensi teknokratik dengan RPJMN III, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RPJMD Kabupaten



Sleman, RTRW Kabupaten Sleman, serta nomenklatur penganggaran daerah Kabupaten Sleman.

- c. Dimensi Partisipatif dilaksanakan dengan workshop dan diskusi publik untuk menyepakati rencana jadwal pelaksanaan tiap-tiap aksi penanggulangan bencana beserta status pengarusutamaan dan indikator evaluasi terpilih.
- d. Dimensi Politis dilaksanakan dalam bentuk konsultasi pada pimpinan daerah serta memperkuat dokumen RPB ini dengan aturan resmi pemerintah daerah.

1.1.7. Masa Berlaku

1. RPB berlaku dari tahun 2018 hingga tahun 2022.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ketiga perencanaan bila dibutuhkan.
3. Dokumen ini juga dapat diubah pada saat terjadi bencana yang berdampak besar dan masif.

1.1.8. Peristilahan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.



5. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
7. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
12. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
13. Mitigasi NonStruktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.



15. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
16. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
20. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
22. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta



masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

25. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2018-2022 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
26. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
27. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

1.1.9. Struktur Penulisan

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan.

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2018-2022. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaruan RPB, serta penutup.

3. Bagian Ketiga : Lampiran


- a. Lampiran Satu. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
- b. Lampiran Dua. Rencana Aksi Spasial Pengurangan Risiko Bencana
- c. Lampiran Tiga. Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak pada koordinat 110°13'00"-110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51"-7°47'03" Lintang Selatan. Dilihat dari batas wilayah Kabupaten Sleman, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kalaten dan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Yogyakarta, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2015, luas wilayah secara keseluruhan sebesar 57.387 Ha yang terbagi dalam 17 kecamatan dan 86 desa. Gambaran wilayah Kabupaten Sleman secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.





Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Sleman

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1. BERBAH	2.299
2. CANGKRINGAN	4.799
3. DEPOK	3.555
4. GAMPING	2.925
5. GODEAN	2.684
6. KALASAN	3.584
7. MINGGIR	2.727
8. MLATI	2.852
9. MOYUDAN	2.762
10. NGAGLIK	3.852
11. NGEMPLAK	3.571
12. PAKEM	4.384
13. PRAMBANAN	4.128
14. SEYEGAN	2.663
15. SLEMAN	3.044
16. TEMPEL	3.249
17. TURI	4.309
KABUPATEN SLEMAN	57.387

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

Luas wilayah berkaitan dengan analisa wilayah terpapar suatu bencana dalam pengkajian risiko bencana. Beberapa bencana terjadi dapat berkemungkinan memberikan dampak atau dirasakan pada hampir seluruh wilayah pada satu kecamatan. Namun demikian untuk potensi luasan bencana yang terjadi pada suatu daerah dihasilkan berdasarkan hasil



kajian yang mengacu pada metodologi pengkajian pada pedoman umum pengkajian risiko bencana serta disesuaikan dengan kondisi daerah.

Setiap kejadian bencana memberikan dampak berupa jiwa terpapar bencana. Jiwa terpapar dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah rentan terhadap bencana. Kajian terhadap jiwa terpapar digunakan berdasarkan data penduduk Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Sleman menurut data BPS tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sleman

KECAMATAN	PENDUDUK (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. BERBAH	24.708	25.588	50.296
2. CANGKRINGAN	15.327	14.371	29.698
3. DEPOK	65.900	61.059	126.959
4. GAMPING	44.945	45.526	90.471
5. GODEAN	33.266	32.558	65.824
6. KALASAN	42.563	40.340	82.903
7. MINGGIR	17.184	13.785	30.969
8. MLATI	46.574	44.524	91.098
9. MOYUDAN	18.361	19.084	37.445
10. NGAGLIK	57.648	55.361	113.009
11. NGEMPLAK	29.294	29.659	58.953
12. PAKEM	18.570	18.615	37.185
13. PRAMBANAN	25.412	23.748	49.160
14. SEYEGAN	23.271	24.051	47.322
15. SLEMAN	33.873	33.808	67.681
16. TEMPEL	25.164	26.112	51.276
17. TURI	17.961	16.936	34.897
KABUPATEN SLEMAN	540.021	525.125	1.065.146

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

Dari data jumlah penduduk tersebut, terlihat besaran potensi jiwa terpapar karena melihat wilayah rentan. Kerentanan wilayah yang tinggi membuat semakin besar potensi terhadap jiwa terpapar akibat terjadinya bencana. Selain itu, kependudukan berperan penting dalam potensi kejadian bencana. Hal ini dapat dipicu karena pola hidup yang menyimpang dari kelestarian alam. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut dapat memicu potensi bencana banjir, kebakaran hutan lahan, serta tanah longsor. Pada dasarnya setiap bencana yang terjadi disebabkan oleh kondisi daerah yang rentan. Selain kondisi manusia, faktor pemicu terjadinya bencana adalah kondisi alam.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Sleman terletak mulai dari 100 meter sampai 2.500 meter dari permukaan air laut. Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunungapi. Formasi geologi dibedakan



menjadi endapan vulkanik, sendimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Melihat keadaan wilayah Kabupaten Sleman yang didominasi oleh keberadaan gunungapi yang aktif, maka Kabupaten Sleman mempunyai potensi kejadian bencana letusan gunungapi.

Selain didominasi keberadaan gunungapi, wilayah Kabupaten Sleman juga memiliki 4 (empat) jalur mata air (*springbelt*) yaitu mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air maupun irigasi. Selain itu di Kabupaten Sleman juga terdapat 154 sumber mata air, yang airnya mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

Jika dilihat dari kondisi tanah dan ketinggian permukaan tanah Kabupaten Sleman yang bervariasi. Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat 2 (dua) bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak. Beberapa potensi bencana dapat terjadi dilihat dari kondisi tersebut, seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang.

Potensi bencana tersebut dapat terjadi jika didukung oleh curah hujan yang tinggi. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, hari hujan terbanyak dalam satu bulan selama tahun 2014 adalah 20 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi 449,5 mm. Kecepatan angin maksimum 15,0 m/s, sementara rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100,0 % dan terendah 37,0 %. Temperatur udara, tertinggi 36,0 °C dan terendah 21,0 °C.

Selain kondisi geografis, topografi, demografi, dan iklim, terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan bencana. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Cultural Heritage*

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang terletak paling utara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman juga memiliki warisan budaya (*cultural heritage*) yang senantiasa terjaga



lestari, sekaligus merupakan potensi pariwisata unggulan kelas dunia. Candi Prambanan di ujung timur yang dicatat sebagai *World Heritage Site* oleh UNESCO. Selain itu, banyak candi-candi peninggalan Dinasti Mataram Kuno yang tersebar di pelosok kawasan ini.

2. Keberadaan *Biodiversity Heritage*

Biodiversity Heritage berkaitan dengan keanekaragaman hayati flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menjadi khas daerah dan tersebar di Indonesia. Hewan khas Kabupaten Sleman adalah Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*). Elang Jawa merupakan spesies berukuran sedang yang endemik di Pulau Jawa. Elang yang bertubuh sedang sampai besar, langsing, dengan panjang tubuh antara 60-70 cm (dari ujung paruh hingga ujung ekor).

3. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Perekonomian penduduk di Kabupaten Sleman dapat dilihat dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017, sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan dengan peran sebesar 13,26 persen, disusul kategori konstruksi sebesar 10,71 persen, kategori penyediaan akomodasi makan minum sebesar 10,28 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 9,67 persen, serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,06 persen. Stabilitas setiap sektor pertumbuhan ekonomi diperlukan di Kabupaten Sleman. Perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana terhadap kawasan-kawasan utama serta aksesibilitas antar kawasan.

4. Ekoregion

Ekoregion menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion Kabupaten Sleman merupakan bagian ekoregion Pulau Jawa.

Berdasarkan Buku 1 Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan, karakteristik kelas ekoregion Jawa adalah Dataran Marin Jawa,



Dataran Fluvial Jawa, Dataran Organik/Koral Jawa, Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung, Dataran Struktural Jawa, Perbukitan Solusional/Karst Jawa, Perbukitan Denudasional Jawa, Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung, Perbukitan Struktural Jawa, Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung, dan Pegunungan Struktural Jawa. Diantara karakteristik tersebut, Kabupaten Sleman berdasarkan kondisi wilayahnya termasuk ke dalam Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung dan Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung.

Karakteristik kedua ekoregion tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Ekoregion Kabupaten Sleman

SATUAN EKOREGION PULAU JAWA	KARAKTERISTIK SATUAN EKOREGION PULAU JAWA		
	PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
1. Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 16-20°C. Curah hujan tahunan mm 3.000-4.500 mm.	
	Geologi	Batuan vulkanik dan piroklastik.	
	Geomorfologi	Topografi bergelombang yang terdiri dari gunungapi, perbukitan lereng merapi, perbukitan menora, dan perbukitan prambanan yang masuk di kawasan pegunungan selatan	
	Hidrologi	Air tanah melimpah. Banyak ditemukan mata air, pola aliran sungai radial atau semi radial.	
	Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Latosol dan Andosol. Penggunaan lahan sebagian besar masih berhutan lebat.	
	Hayati (Flora – fauna)	Tipe vegetasi : Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Monsun Pegunungan Atas, Vegetasi Monsun Pegunungan subAlpin dan Alpin, Vegetasi Pegunungan Atas, dan Vegetasi Pegunungan subAlpin dan Alpin.	
	Kultural (Sosial Budaya)	Pola petani tanaman hortikultura.	
	Kerawanan Lingkungan	Awan panas letusan gunung berapi dan aliran lahar panas/dingin, kebakaran hutan, deplesi cadangan air.	
	Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan dan air.
		Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air dan perlindungan erosi.
Budaya		Rekreasi, estetika dan pendidikan.	
Pendukung		Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.	
2. Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24°C. Curah hujan tahunan mm 2.000-4.000 mm.	
	Geologi	Batuan beku vulkanik dan piroklastik.	
	Geomorfologi	Topografi berbukit, amplitudo relief 0-300 m, lereng curam (25-45%).	
	Hidrologi	Air tanah agak dalam-dalam (15-25 m), air tawar, pola aliran radial, aliran air sungai perenial.	
	Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Podsolik, Latosol, dan Andosol. Penggunaan lahan didominasi hutan sekunder (hutan jati dan karet).	
	Hayati (Flora – fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Atas.	
	Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup petani lahan sawah.	



SATUAN EKOREGION PULAU JAWA	KARAKTERISTIK SATUAN EKOREGION PULAU JAWA		
	PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
	Kerawanan Lingkungan	Tanah longsor.	
	Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan dan air.
		Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi.
		Budaya	Estetika dan rekreasi, serta pendidikan.
Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.		

5. DAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serang. WS Progo-Opak-Serang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten terdiri dari DAS Progo, DAS Opak-Oyo dan DAS Serang. WS Progo-Opak-Serang melingkupi 2 (dua) provinsi yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang (Provinsi Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Untuk lebih jelasnya WS Progo-Opak-Serang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Wilayah di Kabupaten Sleman



Berdasarkan Gambar 5, pengelolaan DAS membutuhkan kerjasama dengan kabupaten/kota tetangga. Dalam pengelolaan DAS Progo, Kabupaten Sleman perlu menjalin kemitraan dengan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Pengelolaan DAS Opak-Oyo dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kabupaten Bantul. Pengelolaan DAS Serang dilaksanakan melalui jalinan kerjasama/kemitraan dengan Kabupaten Kulonprogo.

6. Karakter Kebencanaan

Kabupaten Sleman berdasarkan kondisi wilayahnya termasuk ke dalam Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung dan Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung. Karakteristik tersebut disesuaikan dengan Buku 1 Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan, yang menjabarkan karakteristik kelas ekoregion Jawa. Kondisi ekoregion tersebut memberi mempengaruhi Kabupaten Sleman terhadap kerawanan letusan gunung berapi dan aliran lahar panas/dingin, kebakaran hutan, deplesi cadangan air, dan tanah longsor.

Karakter ekoregion Kabupaten Sleman membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017, sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan dengan peran sebesar 13,26 persen, disusul kategori konstruksi sebesar 10,71 persen, kategori penyediaan akomodasi makan minum sebesar 10,28 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 9,67 persen, serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,06 persen. Stabilitas setiap sektor pertumbuhan ekonomi diperlukan di Kabupaten Sleman. Perlindungan terhadap sektor tersebut dilakukan dengan memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana terhadap kawasan-kawasan utama serta aksesibilitas antar kawasan.

Stabilitas sektor-sektor unggulan tersebut diperlukan. Perlindungan dilaksanakan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sleman serta keberadaan warisan budaya Kabupaten Sleman.



Upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan mengambil Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serang yang terdiri dari DAS Progo, DAS Opak-Oyo dan DAS Serang. Pengelolaan DAS tersebut membutuhkan hubungan kerjasama/kemitraan dengan kabupaten/kota tetangga. Dalam pengelolaan DAS Progo, Kabupaten Sleman perlu menjalin kemitraan dengan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Pengelolaan DAS Opak-Oyo dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kabupaten Bantul. Pengelolaan DAS Serang dilaksanakan melalui jalinan kerjasama/kemitraan dengan Kabupaten Kulonprogo.

1.3. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Sleman berdasarkan sumber Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan batasan pada 10 lingkup bencana. Kejadian bencana yang tercatat pada DIBI merupakan kejadian dalam rentang tahun 1976 sampai 2017. Dalam rentang tahun kejadian tersebut, tercatat 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sleman. Bencana tersebut adalah banjir, tanah longsor, letusan gunungapi, gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kekeringan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut memberikan dampak, baik korban jiwa kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan. Rincian jumlah kejadian bencana di Kabupaten Sleman dengan dampak yang ditimbulkan dari tahun 1976-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sleman Tahun 1976-2017

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK SEDANG	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	18	5	8	0	0	830	39	0	33
GEMPABUMI	1	243	4.679	0	0	204.562	6.186	0	16.065
KEKERINGAN	6	0	0	0	0	0	0	0	0
LETUSAN GUNUNGAPI	5	280	186	0	0	11.459	2.346	0	0
CUACA EKSTRIM	50	5	45	0	14	20	894	320	2.306
TANAH LONGSOR	9	2	2	0	14	29	19	0	11
TOTAL	89	535	4.920	0	28	216.900	9.484	320	18.415


Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) September Tahun 2017

Dari catatan kejadian bencana di atas diketahui bencana yang memberikan dampak besar adalah letusan gunungapi dan gempa bumi, namun kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrim. Secara umum, Kabupaten Sleman memiliki kejadian bencana yang beragam dilihat dari kerugian rupiah ataupun kerusakan lingkungan. Hal ini membuktikan



bahwa dibutuhkannya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

Banyaknya jumlah kejadian setiap ancaman bencana disebabkan oleh tingginya potensi bahaya yang berbeda untuk setiap bencananya. Dari jumlah keseluruhan, persentase kejadian bencana dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 6 memperlihatkan persentase catatan kejadian bencana di Kabupaten Sleman dari tahun 1976 sampai 2017. Persentase tersebut didapatkan dengan menghitung besaran kejadian setiap bencana yang berdampak dari total kejadian bencana secara keseluruhan di Kabupaten Sleman. Kejadian tersebut didominasi oleh cuaca ekstrim dengan 56,18%.

Selain catatan kejadian bencana berdasarkan DIBI, Kabupaten Sleman memiliki riwayat kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, Hal ini menunjukkan rekapitulasi catatan kejadian bencana Kabupaten Sleman berjumlah 7 (tujuh) bencana.

Setiap potensi bencana di Kabupaten Sleman diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana berdasarkan hasil analisa pengkajian risiko bencana. Dari catatan kejadian, bencana banjir, tanah longsor, letusan gunungapi, gempabumi, cuaca ekstrim, kekeringan,



dan kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi. Selain dari catatan kejadian bencana, potensi bencana diketahui berdasarkan analisa perhitungan pengkajian risiko bencana dari parameter-parameter dasar terkait kondisi daerah.

Hasil pengkajian berupa potensi-potensi bencana disepakati dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Sleman. Hasil kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) potensi bencana di Kabupaten Sleman. Potensi-potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Catatan Kejadian Bencana dan Potensi Bencana di Kabupaten Sleman

POTENSI BENCANA KABUPATEN SLEMAN	BENCANA TERCATAT PERNAH TERJADI DAN BERPOTENSI TERJADI KEMBALI	BENCANA TIDAK TERCATAT PERNAH TERJADI, NAMUN BERPOTENSI TERJADI
1. BANJIR	√	-
2. TANAH LONGSOR	√	-
3. CUACA EKSTRIM	√	-
4. LETUSAN GUNUNGAPI	√	-
5. GEMPABUMI	√	-
6. KEKERINGAN	√	-
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	√	-

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa Tahun 2016

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis potensi bencana di Kabupaten Sleman. Penanganan terhadap bencana tersebut perlu dilaksanakan. Gambaran perencanaan penanggulangan bencana baik secara umum ataupun spesifik setiap bencana dibahas pada bab selanjutnya.



BAB II

RISIKO BENCANA DAERAH

Ancaman bencana atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian fisik maupun korban jiwa. Begitu juga jika kapasitas suatu daerah cukup tinggi, maka dapat meminimalkan potensi risiko bencana suatu daerah. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang cukup tinggi. Secara sistematis bencana tersebut dipicu oleh faktor alam maupun non alam atau faktor manusia. Untuk melihat potensi bencana dan risiko bencana Kabupaten Sleman, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap risiko yang berkemungkinan timbul dari setiap jenis ancaman bencana yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi.

Penilaian atau perhitungan terhadap risiko yang mungkin timbul dari potensi bencana dilakukan berdasarkan pengkajian risiko bencana. Kajian ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Seluruh data-data yang ada di Bab II ini diperoleh dari hasil pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2016, yang penyusunannya difasilitasi oleh BNPB.


2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana disusun dengan metodologi yang jelas dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Aturan tersebut memuat dasar untuk pelaksanaan pengkajian risiko bencana terkait dengan metode pengkajian risiko bencana dan dasar parameter yang digunakan untuk perhitungan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Sleman. Proses untuk perhitungan keseluruhan pengkajian risiko bencana tersebut dimulai dari pengambilan data yang terkait dengan



pengkajian sampai kepada hasil dari kajian risiko bencana. Data tersebut diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan peta bahaya, kerentanan, dan peta kapasitas. Peta bahaya didapatkan dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Peta kerentanan terdiri dari komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Peta kapasitas dipengaruhi oleh komponen kelembagaan kebijakan, peringatan dini, peningkatan kapasitas, mitigasi. Masing-masing komponen tersebut diukur berdasarkan parameter masing-masingnya. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat risiko bencana di suatu daerah. Detail proses pengkajian risiko bencana tersebut dapat dilihat pada metode pengkajian risiko bencana pada Gambar 5.



Pengkajian risiko bencana secara umum menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko



bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

2.2. PENILAIAN ANCAMAN

Penilaian ancaman bencana ditentukan berdasarkan sejarah kejadian dan potensi kejadian bencana dimasa depan. Pengkajian ancaman bencana menghasilkan potensi luas paparan bahaya untuk setiap potensi bahaya di daerah beserta tingkat bahaya. Analisa untuk menentukan tingkat bahaya dari masing-masing jenis potensi bahaya didasarkan pada kelas bahaya (rendah, sedang, dan tinggi) yang memiliki luasan bahaya terbesar untuk masing-masing bahaya dan pengkajian nilai indeks. Perhitungan tersebut diperoleh dari beberapa parameter untuk setiap jenis potensi bahaya.

Untuk mendapatkan kelas bahaya Kabupaten Sleman diperoleh dari kelas bahaya maksimal setiap jenis potensi bahaya tingkat kecamatan. Adapun rekapitulasi penilaian bahaya setiap jenis potensi bahaya berdasarkan pada analisis kajian risiko bencana di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Sleman

JENIS BAHAYA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	TINGKAT
1. BANJIR	49.044	TINGGI
2. CUACA EKSTRIM	55.291	TINGGI
3. GEMPABUMI	57.202	SEDANG
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	9.189	TINGGI
5. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	8.780	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	4.859	TINGGI
7. KEKERINGAN	57.202	SEDANG

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa potensi luas bahaya untuk seluruh bencana di Kabupaten Sleman dikategorikan pada kelas bahaya sedang dan tinggi. Hasil pengkajian bahaya setiap bencana tersebut diperoleh dari rekapitulasi kajian bahaya tingkat kecamatan. Penentuan kelas bahaya



untuk Kabupaten Sleman menggunakan kelas bahaya maksimal dari kajian bahaya per kecamatan.

2.2.1. Banjir

Kajian bahaya banjir menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya banjir. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Parameter Bahaya Banjir

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. DAERAH RAWAN BANJIR	DEM SRTM 30	USGS	2000
2. KEMIRINGAN LERENG			
3. JARAK DARI SUNGAI	JARINGAN SUNGAI	BIG	2013
4. CURAH HUJAN	CURAH HUJAN WILAYAH	NOAA	1998-2015

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian bahaya banjir yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya banjir disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap banjir. Berdasarkan kajian bahaya banjir yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 17 kecamatan terpapar bahaya banjir dengan total luas bahaya yaitu 49.044 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya banjir. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya banjir di Kabupaten Sleman, yaitu tinggi. Kelas bahaya banjir diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya banjir.

2.2.2. Cuaca Ekstrim

Kajian bahaya cuaca ekstrim menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Parameter Bahaya Cuaca Ekstrim

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. KETERBUKAAN LAHAN	PETA PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN	KEMENLHK	2015
2. KEMIRINGAN LERENG	DEM SRTM 30	USGS	2000
3. CURAH HUJAN TAHUNAN	PETA CURAH HUJAN TAHUNAN	NOAA	1998-2015

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana



Pengkajian bahaya cuaca ekstrim yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap cuaca ekstrim. Berdasarkan kajian bahaya cuaca ekstrim yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 17 kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim dengan total luas bahaya yaitu 55.291 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sleman, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim.

2.2.3. Gempabumi

Kajian bahaya gempabumi menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya gempabumi. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya gempabumi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 8. Parameter Bahaya Gempabumi

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. KELAS TOPOGRAFI	DEM SRTM 30	USGS	2000
2. INTENSITAS GUNCANGAN DI BATUAN DASAR	PETA ZONA GEMPABUMI (S1 1.0" DI SB UNTUK PROBABILITAS TERLAMPAUI 10% DALAM 50 TAHUN (REDAMAN 5%))	JICA	2015
3. INTENSITAS GUNCANGAN DI PERMUKAAN			

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian bahaya gempabumi yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya gempabumi di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap gempabumi. Berdasarkan kajian bahaya gempabumi yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 17 kecamatan terpapar bahaya gempabumi dengan total luas bahaya yaitu 57.202 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya gempabumi. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya gempabumi di Kabupaten Sleman, yaitu



sedang. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gempabumi.

2.2.4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Parameter Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. JENIS HUTAN DAN LAHAN	PETA PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN	KEMENLHK	2015
2. IKLIM	PETA CURAH HUJAN TAHUNAN	NOAA	1998-2015
3. JENIS TANAH	PETA JENIS TANAH	BBSDLP	1998

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 17 kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan total luas bahaya yaitu 9.189 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sleman, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2.2.5. Letusan Gunungapi

Kajian bahaya letusan gunungapi menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya letusan gunungapi. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya letusan gunungapi dapat dilihat pada Tabel 11.



Tabel 10. Parameter Bahaya Letusan Gunungapi

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. ZONAL ALIRAN	PETA KRB I, II DAN III (LETUSAN GUNUNGAPI)	PVMBG	2010
2. ZONAL JATUHAN			

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Kajian bahaya letusan gunungapi di Kabupaten Sleman dilakukan terhadap Gunung Merapi. Pengkajian bahaya letusan Gunungapi Merapi yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya letusan Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap letusan Gunungapi Merapi. Berdasarkan kajian bahaya letusan Gunungapi Merapi yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 11 kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Merapi dengan total luas bahaya yaitu 8.780 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya letusan Gunungapi Merapi. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya letusan Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Merapi.

2.2.6. Tanah Longsor

Kajian bahaya tanah longsor menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya tanah longsor. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Parameter Bahaya Tanah Longsor

PARAMETER	DATA YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	TAHUN
1. KEMIRINGAN LERENG	DEM SRTM 30	USGS	2000
2. ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH	PETA-PETA ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH	PVMBG	2010

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian bahaya tanah longsor yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap tanah longsor. Berdasarkan kajian bahaya tanah longsor yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 13 kecamatan terpapar



bahaya tanah longsor dengan total luas bahaya yaitu 4.859 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya tanah longsor. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.

2.2.7. Kekeringan

Kajian bahaya kekeringan menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya kekeringan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur dan sumber data yang digunakan dalam kajian bahaya kekeringan meliputi: Curah hujan bulanan (TRMM periode 1998–2014) dengan sumber data dari NOAA

tahun 1998-2015.

Pengkajian bahaya kekeringan yang dilakukan berdasarkan parameter ukur tersebut menghasilkan luas paparan bahaya dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Sleman. Besarnya luas paparan bahaya disesuaikan dengan kondisi wilayah rentan terhadap kekeringan. Berdasarkan kajian bahaya kekeringan yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman, diketahui 17 kecamatan terpapar bahaya kekeringan dengan total luas bahaya yaitu 57.202 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kekeringan. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Sleman, yaitu sedang. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

2.3. PENILAIAN KERENTANAN

Pengkajian kerentanan diperoleh dari komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Kajian komponen sosial budaya menjadi dasar penilaian untuk menentukan potensi penduduk terpapar, sedangkan kajian komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penilaian untuk menentukan potensi kerugian bencana. Hasil potensi penduduk terpapar bencana di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 13.



Tabel 12. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Sleman

JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KELOMPOK RENTAN (Jiwa)			KELAS
		Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1. BANJIR	1.019.808	320.589	180.345	5.154	TINGGI
2. CUACA EKSTRIM	1.044.485	327.162	191.146	5.410	TINGGI
3. GEMPABUMI	1.065.146	333.671	195.176	5.425	TINGGI
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
5. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	67.676	19.749	15.596	357	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	16.595	4.688	5.961	110	TINGGI
7. KEKERINGAN	1.065.146	333.671	195.176	5.425	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Potensi penduduk terpapar diperoleh berdasarkan parameter kajian sebagai berikut:

- Kepadatan Penduduk
- Kelompok Masyarakat Rentan

Kelompok masyarakat rentan meliputi rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat.

Penggabungan antara kepadatan penduduk dengan kelompok masyarakat rentan menggunakan metode GIS dengan bobot 60% untuk kepadatan penduduk terpapar serta 40% untuk kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu, hasil potensi kerugian bencana di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 13. Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Sleman

JENIS BENCANA	KERUGIAN (Juta Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
1. BANJIR	3.217.989	436.049	3.654.038	TINGGI	134	SEDANG
2. CUACA EKSTRIM	7.602.116	1.297.208	8.899.324	TINGGI	-	-
3. GEMPABUMI	3.274.360	293.567	3.567.927	TINGGI	-	-
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	924.915	924.915	SEDANG	1.222	TINGGI
5. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	389.413	187.656	577.069	TINGGI	2.200	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	127.123	342.581	469.704	TINGGI	422	TINGGI
7. KEKERINGAN	-	463.437	463.437	SEDANG	12.724	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Potensi kerugian bencana Kabupaten Sleman meliputi kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah), dan kerusakan lingkungan (dalam hektar). Penghitungan masing-masing komponen tersebut didasarkan pada parameter yang berbeda, seperti berikut.

- Komponen Fisik, menggunakan parameter sebagai berikut.



- Rumah, dengan bobot 40%
- Fasilitas Umum, dengan bobot 30%
- Fasilitas Kritis, dengan bobot 30%

Parameter kerentanan fisik untuk seluruh potensi bencana hampir sama, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, karena kejadian bencana ini tidak merusak bangunan maupun infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

- Komponen Ekonomi, menggunakan parameter sebagai berikut.

- Lahan produktif, dengan bobot 60%
- PDRB, dengan bobot 40%

Parameter ekonomi berlaku sama untuk seluruh potensi bencana.

- Komponen Lingkungan, menggunakan parameter sebagai berikut.

- Hutan Lindung. Parameter hutan lindung digunakan untuk kajian tanah longsor, letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.
- Hutan Alam. Parameter hutan alam digunakan untuk kajian tanah longsor, letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.
- Hutan Bakau/Mangrove. Parameter hutan bakau/mangrove digunakan untuk kajian tanah longsor, letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.
- Semak Belukar. Parameter semak belukar digunakan untuk kajian tanah longsor, letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.
- Rawa. Parameter rawa digunakan untuk kajian banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi.

Khusus untuk bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter lingkungan, dikarenakan 2 (dua) bencana tersebut tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan.

Berdasarkan parameter kajian kerentanan dapat diketahui nilai indeks dan kelas indeks masing-masing komponen untuk setiap bencana. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan untuk seluruh bencana di Kabupaten Sleman. Hasil pengkajian kerentanan untuk setiap bencana di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 15



Tabel 14. Kelas Kerentanan di Kabupaten Sleman

JENIS BAHAYA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIA N RUPIAH	KELAS KERUSAKA N LINGKUNGA N	TINGKAT KERENTANA N
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
3. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
5. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
6. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
7. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Pengkajian kerentanan meliputi 7 (tujuh) potensi bencana di Kabupaten Sleman yang berada pada kelas kerentanan tinggi. Hasil kajian kerentanan per bencana di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

2.3.1. Banjir

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 1.019.808 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar banjir didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana banjir dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten Sleman.

Bencana banjir berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 3,65 triliun rupiah dan berada pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan bencana banjir berada pada kelas sedang dengan total kerusakan lingkungan 134 Ha. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.2. Cuaca Ekstrim

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 1.044.485 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar cuaca ekstrim didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana cuaca ekstrim dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten



Sleman. Bencana cuaca ekstrim berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 8,90 triliun rupiah dan berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.3. Gempabumi

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana gempabumi di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 1.065.146 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar gempabumi didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana gempabumi dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten Sleman.

Bencana gempabumi berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 3,57 triliun rupiah dan berada pada kelas tinggi. Kelas kerugian lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi kerugian dengan kelas kelas kerugian. Bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 924,92 milyar rupiah dan berada pada kelas sedang. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas tinggi dengan total kerusakan lingkungan 1.222 Ha. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.5. Letusan Gunungapi

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana letusan gunungapi di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 67.676 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar letusan gunungapi didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana letusan gunungapi dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten Sleman.



Bencana letusan gunungapi berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 577,07 milyar rupiah dan berada pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan bencana letusan gunungapi berada pada kelas tinggi dengan total kerusakan lingkungan 2.200 Ha. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.6. Tanah Longsor

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 16.595 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar tanah longsor didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana tanah longsor dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten Sleman.

Bencana tanah longsor berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 469,70 milyar rupiah dan berada pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan bencana tanah longsor berada pada kelas tinggi dengan total kerusakan lingkungan 422 Ha. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.

2.3.7. Kekeringan

Penilaian kerentanan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian dengan kelas masing-masing. Penduduk terpapar bencana kekeringan di Kabupaten Sleman berada pada kelas tinggi dengan total jumlah penduduk terpapar 1.065.146 jiwa. Besarnya potensi penduduk terpapar kekeringan didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di wilayah terpapar bencana kekeringan dan pertimbangan jumlah kelompok rentan di Kabupaten Sleman.

Bencana kekeringan berpotensi menimbulkan kerugian rupiah sebesar 463,44 milyar rupiah dan berada pada kelas sedang. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan bencana kekeringan berada pada kelas tinggi dengan total kerusakan lingkungan 12.724 Ha. Kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana.



2.4. PENILAIAN KAPASITAS

Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektivitas penanggulangan bencana daerah.

Kajian kapasitas ini dilakukan hingga tingkat desa berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana, sedangkan komponen kesiapsiagaan desa berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kajian ketahanan daerah diperoleh berdasarkan pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah maupun nonpemerintah. Kajian kesiapsiagaan desa diperoleh dari analisa kesiapsiagaan untuk tiap desa di Kabupaten Sleman.

Detail perhitungan kapasitas daerah berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 15. Parameter Kapasitas Daerah

PARAMETER KAPASITAS	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT SPESIFIK BENCANA (LEVEL DESA)	60	≤ 0,333	0,334 – 0,666	> 0,666
KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL PEMERINTAH DAERAH)	40	0,4	0,4 – 0,8	0,8 - 1
$KAPASITAS = (0,6 * KESIAPSIAGAAN) + (0,4 * KETAHANAN DAERAH)$				

Sumber: Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Berdasarkan parameter dan perhitungan tersebut, maka diketahui kapasitas Kabupaten Sleman dalam menghadapi seluruh potensi bencana. Rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Sleman untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada Tabel 17.



Tabel 16. Rekapitulasi Kajian Kapasitas Daerah di Kabupaten Sleman

JENIS BAHAYA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	TINGKAT KAPASITAS
1. BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2. CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3. GEMPABUMI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6. TANAH LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7. KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021*

Berdasarkan Tabel 17, diketahui Kabupaten Sleman memiliki tingkat kapasitas rendah untuk seluruh bencana yang ada. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman masih membutuhkan penguatan untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan mengoptimalkan kapasitas pemerintah daerah untuk dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana.

2.5. PENILAIAN RISIKO BENCANA

Penilaian risiko bencana ada proses pengkajian untuk melihat besaran risiko bencana disuatu daerah. Penilaian risiko bencana dilakukan dengan melihat nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta multi bencana.

2.5.1. Tingkat Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana didapatkan melalui penggabungan hasil kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Tingkat risiko bencana Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 18.



Tabel 17. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sleman

JENIS BAHAYA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3. GEMPABUMI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7. KEKERINGAN	SEDANG	TINGGI	RENDAH	SEDANG

Sumber :Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sleman pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana kekeringan, sedangkan bencana lainnya memiliki tingkat risiko tinggi. Gambaran tingkat risiko tersebut, menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan pihak terkait agar menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman.

2.5.2. Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana didefinisikan sebagai peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan penggabungan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Peta risiko bencana dapat dibuat untuk setiap bahaya. Adapun prasyarat utama yang diatur oleh BNPB dalam penyusunan peta risiko adalah sebagai berikut:


1. memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat desa);
2. skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara
3. mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa);
4. mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah);
5. menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah;



6. menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Overlay dari peta setiap bahaya menghasilkan peta risiko multi bahaya. Peta multi bahaya dipergunakan untuk mempersiapkan kajian risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Adapun peta risiko setiap bencana di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 6. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sleman






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sleman






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Sleman






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 9. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sleman






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 10. Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Sleman






Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021


Gambar 1.1. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sleman





Gambar 12. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sleman





Sumber: KRB Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Gambar 13. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Sleman



BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sleman disusun dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMD Kabupaten Sleman. Pada 4 (empat) dokumen perencanaan tersebut bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Kabupaten Sleman untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) mensinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan.
- b. Penilaian Risiko dan Perencanaan Terpadu.
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

3.1. ISU STRATEGIS

1. Kondisi Wilayah
 - a. Karakteristik ekoregion Kabupaten Sleman berupa Pegunungan Vulkanik dan Perbukitan Vulkanik berpengaruh terhadap kerawanan bencana tanah longsor, letusan gunungapi, serta kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Karakter ekoregion Kabupaten Sleman membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman. Menurut Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017, Kabupaten Sleman memiliki pendapatan terbesar se-DIY. Kabupaten Sleman sudah tidak bergantung pada pertanian lagi secara dominan, melainkan sudah pada sektor industri pengolahan, konstruksi, akomodasi dan makanan (hotel dan restoran), jasa pendidikan, dan pertanian dan kehutanan. Dari keseluruhan sektor, urutan lima sektor unggulan di Kabupaten Sleman adalah sektor sektor industri pengolahan, sektor



konstruksi, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor jasa pendidikan, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

- c. Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sleman.
 - d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sleman perlu memperhatikan kerjasama antar kabupaten/kota tetangga. Kemitraan ini dapat mengambil lingkup daerah WS Progo-Opak-Serang yang terdiri dari DAS Progo, DAS Opak-Oyo dan DAS Serang. Kerjasama kemitraan terkait pengelolaan DAS. Dalam pengelolaan DAS Progo, Kabupaten Sleman perlu menjalin kemitraan dengan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Pengelolaan DAS Opak-Oyo dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kabupaten Bantul. Pengelolaan DAS Serang dilaksanakan melalui jalinan kerjasama/kemitraan dengan Kabupaten Kulonprogo.
2. Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana
Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari telah terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan dasar hukum tentang penanggulangan bencana, maka perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Komitmen politis daerah Kabupaten Sleman tengah dibangun. Tidak hanya pada pemerintah daerah, komitmen ini juga terlihat pada lembaga legislatif daerah. Respon positif anggota DPRD Kabupaten Sleman mulai terlihat dalam pembahasan anggaran penanggulangan bencana. Selain itu fungsi pengawasan upaya pengurangan risiko bencana juga telah dijalankan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Sleman.



4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Kabupaten Sleman telah didukung dengan struktur organisasi yang dinilai memadai bagi pelaksanaan operasi hariannya. Dukungan bagi BPBD Kabupaten Sleman ini untuk menjamin kualitas layanan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman. Sehingga, adanya peningkatan kualitas kapasitas personil BPBD khususnya kepada pelaksanaan fungsi-fungsi koordinatif antar lembaga pemerintah daerah, maupun di luar lembaga pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga vertikal.

5. Forum Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten Sleman belum membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Perlu dukungan lanjut untuk memotivasi agar forum ini dapat terbentuk. Optimalitas dalam upaya membentuk forum ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman.

6. Pusat Pengendali Operasi

Perwujudan fungsi koordinatif antar lembaga baik pemerintahan ataupun nonpemerintah dapat dilihat pada pembentukan tim kaji cepat serta tim penyelamatan dan pertolongan korban bencana. Ke dua tim ini beranggotakan personil lintas lembaga baik berasal dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Ke dua tim ini bergerak pada saat masa krisis dibawah kendali Pusdalops PB.

BPBD Kabupaten Sleman telah membentuk Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur. Pusdalops telah diperkuat dengan prosedur operasi dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi penyelamatan dan pertolongan korban bencana pada masa tanggap darurat menjadi efektif.

7. Pengkajian dan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Sleman telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan dukungan dari BNPB. Dokumen KRB Kabupaten Sleman telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh nasional. Dokumen KRB tersebut disusun berdasarkan kajian bahaya, kerentanan dan kapasitas untuk menghasilkan analisa risiko bencana secara spasial maupun matriks. Hasil KRB telah dijadikan dasar bagi penyusunan dokumen RPB yang tengah disusun



ini. Perencanaan penanggulangan bencana diarahkan kepada perencanaan untuk menekan potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat tiap-tiap bencana yang ada di Kabupaten Sleman.

8. Rencana Tata Ruang wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana untuk mengurangi risiko yang ada serta mencegah peningkatan risiko. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mengintegrasikan berbagai kajian penanggulangan bencana dalam pengkajian ulang RTRW Kabupaten Sleman.

Informasi penataan ruang dapat dengan mudah di akses oleh publik dan banyak masyarakat yang secara mandiri menggunakan informasi tersebut untuk mengurangi risiko bencananya secara parsial. Sehingga terbentuknya konsistennya pemberian tindakan hukum bagi pelanggaran RTRW di Kabupaten Sleman.

9. Data dan Informasi Bencana

Data dan informasi yang komprehensif menjadi salah satu hal penting dalam kebencanaan. Kabupaten Sleman telah memiliki mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan. Mekanisme dan prosedur ini diperkuat dengan aturan daerah. Sehingga, pengelolaan data dan informasi bencana sering diperbarui secara periodik dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan multi pihak.

Kabupaten Sleman telah memiliki sarana prasarana sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional.

Data-data yang ada saat ini belum mengarah untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah.

10. Sosialisasi dan Latihan

Kapasitas kesiapsiagaan bencana Kabupaten Sleman mulai meningkat. Hal ini terlihat dengan telah dilakukannya kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap kecamatan. Materi sosialisasi pun telah menggunakan materi standar. Kegiatan sosialisasi tersebut, belum didukung dengan dilaksanakannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut di Kabupaten Sleman. Sehingga, belum



mampu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya siaga bencana.

11. Peralatan dan Logistik

Peralatan dan logistik merupakan komponen penting yang perlu ada dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kabupaten Sleman telah melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik sesuai dengan mekanisme perencanaan antisipasi bencana. Tidak hanya sampai pada kajian, Kabupaten Sleman juga telah mengadakan peralatan dan logistik kebencanaan yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh instansi yang telah ditunjuk. Peralatan dan logistik kebencanaan yang telah ada ditempatkan dalam gudang-gudang logistik yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sleman belum mengidentifikasi serta menjaga rantai penyediaan (*supply chain*) logistik yang dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar termasuk diantaranya kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak bencana untuk menjaga ketersediaan pasokan logistik. Sehingga, rantai penyediaan belum memenuhi kebutuhan sumber energi cadangan yang dapat digunakan saat terjadi bencana.

Penggunaan peralatan dan mekanisme pengelolaan peralatan di Kabupaten Sleman telah di uji coba dan beberapa peralatan dan personil telah tersertifikasi. Pada beberapa uji coba terlihat bahwa jumlah peralatan dan mekanisme pengelolaan belum dapat memenuhi kebutuhan kondisi darurat bencana secara menyeluruh.

12. Peningkatan Kapasitas Berbasis Komunitas

Kabupaten Sleman telah melakukan inisiasi-inisiasi peningkatan kapasitas berbasis komunitas. Hal ini terlihat pada dilaksanakannya peningkatan kapasitas untuk sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana. Dapat dikatakan pada hampir seluruh sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Namun demikian, sosialisasi dan edukasi ini belum mengarah pada 3 pilar sekolah/madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) secara terstruktur.

Capaian lainnya adalah pada peningkatan kapasitas pada rumah sakit dan puskesmas. Hampir seluruh rumah sakit di Kabupaten Sleman belum menerapkan 4 (empat) modul *safety hospital* (kajian



keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).

Peningkatan kapasitas masyarakat desa juga telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Peningkatan kapasitas tersebut di arahkan hingga penerapan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana di Kabupaten Sleman dapat menginspirasi dan membantu pembangunan desa tangguh di daerah lain.

13. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir

Pengelolaan risiko bencana banjir berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Sleman telah memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan tersebut, penerapan upaya-upaya pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan. Hal ini terlihat pada telah memiliki perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, serta penerapan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun untuk mencegah terjadinya bencana banjir.

Berbagai langkah pencegahan banjir ini masih dinilai belum optimal karena belum mampu mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Optimalitas pencegahan bencana banjir di Kabupaten Sleman perlu menjadi salah satu fokus prioritas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Langkah-langkah pencegahan bencana banjir di Kabupaten Sleman juga diperkuat dengan upaya mitigasi. Revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman merupakan salah satu upaya mitigasi bencana banjir yang telah dilakukan. Namun demikian, evaluasi dan peningkatan kualitas terhadap revitalisasi belum dilakukan sehingga belum dapat diukur efektivitas dari revitalisasi tersebut.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir juga telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dengan telah disusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir dan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir. Ke dua upaya ini telah disatukan dalam sebuah prosedur penanganan darurat bencana banjir.



Keberadaan perangkat kesiapsiagaan ini belum mampu memenuhi kebijakan penganggaran untuk penanganan darurat dan menimbulkan rasa aman pada masyarakat di daerah berisiko. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan.

14. Pengelolaan Risiko Bencana Gempabumi

Pengelolaan risiko bencana gempabumi dilakukan melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya mitigasi yang telah dilakukan melingkupi adanya kebijakan tentang bangunan tahan gempabumi. Kebijakan ini telah diterapkan dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) dan diperkuat dengan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB tersebut dengan ada tindakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggar IMB.

Kabupaten Sleman belum memiliki Rencana Kontijensi yang di perkuat dalam sebuah prosedur penanganan darurat bencana gempabumi. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan, sehingga kesiapsiagaan bencana gempabumi dapat meningkat secara menyeluruh pada seluruh elemen.

15. Pengelolaan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan belum didukung oleh pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di beberapa titik daerah berisiko. Sehingga, pelatihan, simulasi, uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara berkala oleh multi stakeholder guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Sleman belum menyusun Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Berbagai upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

16. Pengelolaan Risiko Bencana Letusan Gunungapi

Pengelolaan risiko bencana letusan gunungapi dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan. Kabupaten Sleman telah memiliki Rencana Kontijensi Bencana Letusan gunungapi, Sistem Peringatan Dini, serta adanya infrastruktur evakuasi untuk upaya kesiapsiagaan daerah.



Berbagai upaya penanganan bencana letusan gunungapi ini telah ditingkatkan dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana letusan gunungapi.

17. Pengelolaan Risiko Bencana Tanah Longsor

Penerapan upaya-upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor juga telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dengan dilakukannya upaya penguatan lereng pada kawasan berisiko untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Upaya penguatan lereng tersebut masih dinilai belum optimal karena belum mampu mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor. Optimalitas pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman perlu menjadi salah satu fokus prioritas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Langkah-langkah pencegahan bencana tanah longsor juga diperkuat dengan adanya upaya kesiapsiagaan. Hal ini terlihat dengan telah dibangunnya Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor di beberapa titik daerah berisiko. Walaupun Kabupaten Sleman belum memiliki Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor, namun pelatihan, simulasi, uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor telah dilakukan secara berkala oleh multi stakeholder, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya longsor. Berbagai upaya penanganan bencana tanah longsor ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana tanah longsor.

18. Pengelolaan Risiko Bencana Kekeringan

Upaya-upaya pengelolaan risiko bencana kekeringan juga telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Upaya tersebut mencakup pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pengelolaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) air permukaan merupakan upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman. Upaya ini didukung dengan adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan, yang masih membutuhkan perkuatan dari aturan daerah untuk mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan.

Upaya kesiapsiagaan bencana kekeringan belum optimal. Hal ini terlihat dengan belum dibangunnya Sistem Peringatan Dini Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan. Sehingga, pelatihan,



simulasi, uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan belum dilakukan secara berkala oleh multi stakeholder, dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan.

19. Kapasitas Penanganan Darurat Bencana

Kabupaten Sleman telah menyusun aturan daerah tentang mekanisme dan prosedur penanganan darurat bencana, mulai dari mekanisme penetapan dan pengakhiran status dan tingkat kedaruratan, sistem komando penanganan darurat bencana, hingga pengelolaan operasi penanganan darurat bencana. Mekanisme dan prosedur ini mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam pencapaian efektivitas penanganan darurat bencana.

Kabupaten Sleman telah memiliki ketersediaan logistik beserta kemudahan akses terhadap logistik yang didukung dengan sarana prasarana yang dapat dikatakan relatif memadai. Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dibawah SKPDB mampu mendistribusikan logistik hingga menyentuh masyarakat terdampak terjauh secara menyeluruh.

20. Kapasitas Pemulihan

Peningkatan kapasitas pemulihan akibat bencana di Kabupaten Sleman telah dilakukan. Tersedianya mekanisme dan rencana-rencana dasar untuk mendukung upaya-upaya pada masa pemulihan merupakan langkah awal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Mekanisme dan rencana tersebut meliputi mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, perbaikan rumah penduduk pasca, serta rehabilitasi dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Mekanisme dan rencana ini telah disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman. Selain itu, dalam proses penyusunan mekanisme dan rencana tersebut, telah mempertimbangkan seluruh ancaman bencana daerah dan prinsip-prinsip risiko bencana, serta mengakomodir kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Komponen-komponen kapasitas pemulihan di Kabupaten Sleman belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut belum digunakan secara realistis untuk upaya pemulihan bencana dalam skala luas.



3.2. ARAH KEBIJAKAN

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, Kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah, maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana.

3.3. ASARAN

Sasaran Penanggulangan Bencana merupakan hasil sinkronisasi antara Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana, Sasaran Visi-Misi Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Sleman.

Sasaran Penanggulangan Bencana:

“MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA DAERAH SEBESAR 15%”

Penilaian terhadap besaran persentase penurunan indeks risiko bencana daerah dilakukan dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

3.4. KEBIJAKAN

Kebijakan Penanggulangan Bencana merupakan hasil sinkronisasi antara Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, dan isu strategis kebencanaan yang ada di Kabupaten Sleman.

Kebijakan penanggulangan bencana adalah:



**“MENGURANGI RISIKO BENCANA DAN
MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH
DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI
BENCANA”**

3.5. STRATEGI

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 18. Strategi Penanggulangan Bencana

POLA	STRATEGI
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan, termasuk praktisi.
2 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
3 IMPLEMENTASI DAERAH	Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

3.6. PROGRAM

Program Penanggulangan Bencana adalah:

**“PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA”**

3.7. FOKUS PRIORITAS

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) fokus prioritas yaitu:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana, Strategi Penanggulangan Bencana dan Fokus Prioritas dapat dilihat pada Gambar 14.





Gambar 14. Hubungan Sasaran, Strategi dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana



BAB IV

RENCANA AKSI

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sleman diturunkan dalam rangkaian rencana aksi penanggulangan bencana. Rencana aksi disusun berdasarkan kondisi daerah yang dilihat dari 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang bertujuan untuk menurunkan indeks risiko bencana Kabupaten Sleman. Kegiatan penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik berdasarkan kondisi daerah.

4.1. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, memiliki peran:
 - a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
2. Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.
3. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.
 - Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
 - Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
 - Seluruh Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik.
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:



- 1) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - 2) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
 - 3) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:
- Kegiatan Generik Program Pengurangan Risiko Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Risiko Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.
 - Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
 - Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
 - Khusus untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- c. Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- d. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam Tabel 20.



Tabel 19. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA			
KEGIATAN GENERIK		KEGIATAN SPESIFIK	
1	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN		
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU		
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	6	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA		PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
GENERIK	SPESIFIK	GENERIK	SPESIFIK
1	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	6	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK		
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA		
6	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA		
DIDETAILKAN DALAM RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)		DIDETAILKAN DALAM BENTUK NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN	DI DETAILKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN MEKANISME OPERASI LAPANGAN

4.2. KETERLIBATAN INSTITUSI

1. Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.



2. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - b) Badan Pusat Statistik (BPS) membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
 - c) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
 - d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka terhadap risiko bencana.
 - e) Badan Keuangan dan Aset Daerah, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
 - f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyelenggarakan program-program perindustrian dan perdagangan bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.
 - g) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
 - h) Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam



pengecahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan upaya mitigasi bencana.

- i) Dinas Perhubungan, merencanakan dan melaksanakan kebutuhan transportasi, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi. Disamping itu, juga merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- j) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, merencanakan tata ruang daerah yang rawan terhadap risiko bencana sekaligus mengendalikan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di area berisiko bencana.
- k) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, berperan dalam penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkoordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana.
- l) Dinas Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedis, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
- m) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal.
- n) Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana.
- o) Dinas Sosial (Dinsos), merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, serta merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman.
- p) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), merumuskan dan menyusun data dasar kependudukan dengan tingkat akurasi yang baik.



- q) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan program-program penguatan masyarakat dan pemerintah desa (seperti Desa Tangguh Bencana) kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait.
 - r) Kantor Kejaksaan Negeri, mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
 - s) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.
 - t) Perusahaan Listrik Negara (PLN), mendukung pemerintah dalam memastikan ketersediaan sumber energi listrik pada saat darurat bencana dan pemulihan.
 - u) Basarnas, mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
 - v) Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap bencana.
3. Komponen nonpemerintah daerah, yaitu:
- a) Forum PRB,
 - b) Organisasi Kemasyarakatan Sipil,
 - c) Lembaga Filantropi dan Lembaga bisnis daerah,
 - d) Perguruan Tinggi dan pakar,
 - e) Media,
 - f) Palang Merah Indonesia,
 - g) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI),
 - h) Masyarakat.

4.3. PENGANGGARAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan



pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk bantuan tak terduga. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

4.3.1. Sumber Pendanaan

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) masyarakat. Masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Di samping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, Bantuan Tidak Terduga dan dana bantuan berpola hibah.
3. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan



dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

4. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

4.3.2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

4.4. POLA KONTRIBUSI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019 mengacu pada pembangunan berbasis kawasan.
2. Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan.
3. Keterkaitan antara RPB dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana kabupaten/kota.



Tabel 20. Keterkaitan RPJMN III, RPJMD Provinsi D.I Yogyakarta dan RPJMD Kabupaten Sleman

RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah	-	-	v															
Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota risiko tinggi bencana	-	-		v														
Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran	-	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana			v													
Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko bencana dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota	-	-				v												
Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	-	Program pengelolaan ruang terbuka hijau					v											



RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi kepada masyarakat di kabupaten/kota risiko tinggi	-	-					v											
Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	-					v											
-	Program Pengembangan IKM	-					v											
-	Program Pengembangan Industri Kreatif	-					v											
-	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-					v											
-	Program peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	-					v											
Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir	-	-							v									



RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penguatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, di Wilayah Jawa-Bali yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	-									v							
	Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura	-									v							
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-									v							
	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	-									v							
Pemanfaatan kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-																
Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan	-	-																
-	pembangunan <i>transfer point/TOD</i>	-																
-	Pemasangan ATCS dengan dukungan <i>bus priority</i>	-																
-	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	-																
-	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis kawasan	-																



RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana yang difokuskan pada daerah yang berisiko tinggi bencana di Pulau Jawa-Bali	-	-											v					
Peningkatan, perkuatan tebing dan Pintu Klep Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup													v			
Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul	2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya														v			
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran													v			
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam													v			
Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman	-	-													v			



RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan embung kecil / telaga Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang	-	-													v			
Pembangunan Long Storage Karang Talun dan Kali Bawang Sleman, Kulon Progo	-	-													v			
-	-	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam													v			
Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman	-	-														v		
Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman	-	-														v		
Consulting Service Urgent Disaster Merapi	-	-														v		
Rehabilitasi Sabo/DAM Pengendali Sedimen di DIY Sleman	-	-														v		
Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api	-	-															v	
Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana	-	-															v	



RPJMN III	RPJMD PROVINSI D.I YOGYAKARTA	RPJMD KABUPATEN SLEMAN	FOKUS PRIORITAS IKD															
			1		2		3			4			5		6		7	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di kabupaten/kota di pesisir selatan Pulau Jawa Bali yang rawan bencana tsunami dan memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik	-	-															v	
Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu- rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir	-	-															v	
Penyediaan sistem pemantauan gunung api di Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman, Bangli, Karangasem dan memastikan dapat berfungsi dengan baik	-	-															v	
Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam	-	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial																v
-	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program rehabilitasi hutan dan lahan																v



4.5. KERANGKA AKSI

1. Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN III.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.
4. Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 21. Indikator Ketahanan Daerah

KEGIATAN		INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)	
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
		2.	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
		3.	Peraturan tentang Pembentukan Forum PRB
		4.	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
		5.	Peraturan Daerah tentang RPB
		6.	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
		7.	BPBD
		8.	Forum PRB
		9.	Komitmen DPRD terhadap PRB
2.	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10.	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		11.	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		12.	Peta Kapasitas dan kajiannya
		13.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14.	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		15.	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
		16.	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha
		17.	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
		18.	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
		19.	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
		20.	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
		21.	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	(Sambungan Kegiatan No 3)	22.	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		23.	Penyimpanan/ pergudang Logistik PB
		24.	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
		25.	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
		26.	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27.	Penataan ruang berbasis PRB
		28.	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
		29.	SMAB



KEGIATAN		INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)	
		30.	RSAB dan Puskemas Aman Bencana
		31.	Desa Tangguh Bencana
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32.	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
		33.	Perlindungan daerah tangkapan air
		34.	Restorasi sungai
		35.	Penguatan lereng
		36.	Penegakan hukum
		37.	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
		38.	Pemantauan berkala hulu sungai
		39.	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
		40.	tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
		41.	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
		42.	Restorasi lahan gambut
		43.	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
		6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
45.	Rencana Kontijensi Tsunami		
46.	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami		
47.	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami		
		48.	Rencana kontijensi banjir
		49.	Sistem peringatan dini bencana banjir
		50.	Rencana kontijensi tanah longsor
		51.	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
		52.	Rencana Kontijensi karlahut
		53.	Sistem peringatan dini bencana karlahut
		54.	Rencana kontijensi letusan gunungapi
		55.	Sistem peringatan dini bencana letusan gunungapi
		56.	Infrastruktur evakuasi bencana letusan gunungapi
		57.	Rencana kontijensi kekeringan
		58.	Sistem peringatan dini bencana kekeringan
		59.	Rencana kontijensi banjir bandang
		60.	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	<i>(Sambungan Kegiatan No 6)</i>	61.	Penentuan Status Tanggap Darurat
		62.	Penerapan sistem komando operasi darurat
		63.	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
		64.	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		65.	Perbaikan Darurat
		66.	Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
		67.	Penghentian status Tanggap Darurat
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68.	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
		69.	Pemulihan infrastruktur penting
		70.	Perbaikan rumah penduduk
		71.	Pemulihan Penghidupan masyarakat

5. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
6. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.



7. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
 - a) karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) keterkaitan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - c) keterlibatan Institusi;
 - d) penganggaran.

4.6. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Risalah RAD PRB dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 22. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA			
1. Penguatan KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	Adanya Forum PRB daerah yang dibentuk berdasarkan aturan dan mekanisme tentang FPRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
	2. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	Adanya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah yang telah mengakomodir peran swasta dan masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda
	3. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	1. Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana secara partisipatif dan melibatkan multipihak	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPS
		2. Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
		3. Adanya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Seluruh Institusi Pemda
	4. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	Adanya mekanisme dan prosedur BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komanda untuk penyelenggaraann	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, DPRD, Badan Kepegawaian,



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		PB di daerah	Pendidikan dan Pelatihan
	5. Penguatan Forum PRB	1. Adanya Forum PRB yang berperan serta dalam mempercepat upaya pengurangan risiko bencana daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
		2. Adanya SK atau dokumen legalitas Forum pengurangan risiko bencana (FPRB) lainnya untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
		3. Adanya mekanisme organisasi - berupa: AD/ART atau Statuta, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll - sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	6. Review Peta Bahaya Kabupaten Sleman	Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi tentang tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPS, Dinas Lingkungan Hidup
	7. Review Peta Kerentanan Kabupaten Sleman	Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup
	8. Review Peta Kapasitas Kabupaten Sleman	Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait tentang tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup
	9. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1. Adanya pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, untuk mengakomodir pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup
		2. Tersusunnya mekanisme pengelolaan penanggulangan bencana Kabupaten Sleman sesuai RPB yang	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		diperkuat dengan aturan daerah	
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	10. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah	Digunakannya informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan
	11. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi, EWS dll	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinsos
	12. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan
(Sambungan Kegiatan No 3)	13. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Adanya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan
		2. Adanya sistem pendataan daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional yang digunakan daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan
	14. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB	Adanya sumberdaya yang telah tersertifikasi dan dipercaya dalam mendukung respon kejadian bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri
	15. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	1. Dilakukannya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri
		2. Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri
		3. Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	16. Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Adanya peningkatan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
	17. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Dilakukannya pengadaan pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
	18. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
(Sambungan Kegiatan No 3)	19. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
		2. Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
		3. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri
	20. Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk	Adanya strategi/mechanisme daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Utama: PLN Pendukung: ESDM, BPBD, TNI, Polri, Satpol PP
	21. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana	Tersedianya kebutuhan pangan untuk darurat bencana terparah atau jangka panjang di daerah	Utama: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pendukung: Dinsos, Bulog, BPBD



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	22. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	Adanya struktur ruang dan pola ruang dalam RDTR untuk mencegah dan mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam PRB	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Bappeda, BPBD
	23. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana, sister school, penguatan/rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah, dan tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar	1. Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana bagi seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana, di pendidikan dasar sudah berjalan akan tetapi yang perlu pendekatan lebih lanjut adalah untuk kelompok PAUD (pendidikan anak usia dini)	Utama: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi
<i>(Sambungan Kegiatan No 4)</i>	<i>(Sambungan Aksi No 23)</i>	2. Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi
	24. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 (empat) modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Diterapkannya 4 (empat) modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI	25. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penerapan sumur resapan dan/atau	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
BENCANA	melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	biopori yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
		2.Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
		3.Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
<i>(Sambungan Kegiatan No 5)</i>	26. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	1.Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan daerah tangkapan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
		2.Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
		3.Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"
	27. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	1.Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang restorasi sungai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
		2.Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
		3.Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	28. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	1. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
	29. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP
(Sambungan Kegiatan No 5)	30. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	3. Adanya aturan bangunan tahan gempabumi di daerah	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
		4. Diterapkannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
		5. Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
	31. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman di Daerah Berisiko Banjir	Adanya upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk/taman) di daerah	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP
6.A. PENGUATAN KESIAPSIAGAA N DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	32. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi gempabumi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana gempabumi di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi sesuai dengan Prosedur Tetap	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi	Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	33. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	Adanya kegiatan-kegiatan awal dalam penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		Adanya Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
<i>(Sambungan Kegiatan No 6.A)</i>	<i>(Sambungan Aksi No 33)</i>	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	34. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir	Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	35. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi bencana Tanah Longsor	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana tanah longsor sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, TNI, Polri, Dinsos,



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		longsor	Dinas Kesehatan, Basarnas,
	36. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tanah Longsor	Sistem peringatan dini turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	37. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sleman	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
<i>(Sambungan Kegiatan No 6.A)</i>	<i>(Sambungan Aksi No 37)</i>	3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	38. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3. Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	39. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi	1. Adanya kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan sebelum penyusunan rencana kontijensi untuk bencana erupsi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	melalui Perencanaan Kontijensi	gunungapi di daerah	PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2.Adanya Rencana kontijensi yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3.Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana erupsi gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	40. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah	1.Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Erupsi Gunung Api di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
<i>(Sambungan Kegiatan No 6.A)</i>	<i>(Sambungan Aksi No 40)</i>	2.Dilaksanakannya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3.Sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	41. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi	1.Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2.Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kekeringan di Kabupaten	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri,



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
	Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	Sleman	Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kekeringan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	43. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
<i>(Sambungan Kegiatan No 6.A)</i>	<i>(Sambungan Aksi No 43)</i>	2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
		3. Sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	44. Pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim	Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim yang menyentuh tiap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh media yang tersedia	Utama: Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan

4.7. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana.



2. Risalah RAD PKB dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 23. Rencana Aksi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA			
6.B. Penguatan KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	45. Penetapan Status Darurat Bencana	Adanya kebijakan penganggaran terkait ditetapkannya status tanggap darurat dalam penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan, TNI, Polri, Hidup, Basarnas, Satpol PP, Dinsos
	46. Operasi Tanggap Darurat Bencana	Adanya efektivitas yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	47. Peningkatan kapasitas TRC dan relawan	Adanya penambahan jumlah relawan dan personil terlatih	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
<i>(Sambungan Kegiatan No 6.B)</i>	48. Penguatan sarana prasarana untuk evakuasi pengungsi	Tersedianya angkutan atau sarana transportasi yang mendukung penyelenggaraan evakuasi masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	49. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Pulihnya fungsi fasilitas kritis dengan segera (misal 1x24 jam) pada masa tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	50. Pengerahan bantuan kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme	Terjangkaunya masyarakat terjauh dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
	51. Penghentian Status Darurat Bencana	Prosedur penghentian status tanggap darurat tersebut mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali)	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	52. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Adanya jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos
	53. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos
	54. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Adanya perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI
		telah terjadi	
	55. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru	Terbangunnya budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos



BAB V

PENGARUSTAMAAN

Implementasi RPB selain dilaksanakan oleh Kabupaten Sleman bersangkutan, membutuhkan dukungan dari pihak provinsi dan nasional. Kondisi ini disebabkan tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. Oleh karenanya penyusunan perencanaan penanggulangan bencana disinkronkan dengan perencanaan dari tingkat nasional hingga Kabupaten Sleman.

Implementasi RPB dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan PB. Pengarusutamaan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjamin RPB menjadi sebuah rencana induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Jaminan RPB dapat terlaksana salah satunya dengan membentuk gugus tugas lintas institusi yang dilengkapi oleh perangkat kerja. Setiap gugus tugas bekerja sesuai strategi pengarusutamaan. Optimalnya pengarusutamaan diharapkan dapat memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, menjamin RPB masuk dalam APBD, dan mendorong partisipasi dan kontribusi institusi nonpemerintah untuk mengimplementasikan RPB.

5.1. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN

1. Pengarusutamaan RPB difokuskan kepada integrasi aksi-aksi penanggulangan bencana ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah seperti yang terlihat pada Gambar 3 memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Sleman.
2. RPJMD Kabupaten Sleman periode 2016-2021 telah memasukkan unsur penanggulangan bencana sebagai salah satu program pembangunan. RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk program tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Kabupaten Sleman telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta RPJMN III. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program



dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Sleman.

5.1.1. Status Pengarusutamaan

1. Status Pengarusutamaan

Status pengarusutamaan adalah sebuah kode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarnya. Ada 2 (dua) jenis status pengarusutamaan untuk aksi-aksi pengarusutamaan di Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Mudah

- Ditandai dengan warna “hijau” pada tahun pelaksanaan aksi.
- Merupakan aksi yang tidak membutuhkan upaya besar untuk menganggarkannya.
- Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada setiap perencanaan daerah Kabupaten Sleman bersinggungan dengan perencanaan provinsi ataupun perencanaan pembangunan nasional.

b. Sangat Sulit

- Ditandai dengan warna “merah” pada tahun pelaksanaan aksi.
- Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah.
- Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan daerah, provinsi, dan nasional. Untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan untuk aksi-aksi di luar keterkaitan pada status pengarusutamaan mudah dan sulit.

2. Penganggaran Pembangunan Daerah

Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kabupaten Sleman. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kabupaten Sleman. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sleman yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah



menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk kedua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Sleman.

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Sleman untuk mempertanyakan aksi-aksi penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam RAPBD.

3. Penganggaran Non Pemerintah Daerah

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut bukan berarti penanggulangan bencana hanya urusan pemerintah daerah semata, namun lebih kepada tugas perlindungan warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi institusi di luar pemerintah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Kelompok Akademisi dan Pakar

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
 - memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB;



- memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Kelompok Filantropi dan Bisnis

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
 - memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

c. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media

- 1) Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
- 2) Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan;
 - memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.



5.1.2. SASARAN PENGARUSUTAMAAN

Sasaran pengarusutamaan RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Sleman.

Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Sleman. Untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Sleman, maka pengarusutamaan diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi nonpemerintah untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

5.2. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan dibutuhkan strategi-strategi pengarusutamaan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan perlu dikelola secara bersama lintas institusi. Oleh karenanya pembentukan gugus tugas untuk pengarusutamaan RPB menjadi bagian dari strategi ini.

5.2.1. Membentuk Gugus Tugas RPB

- Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus



tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.

- Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

5.2.2. Membangun Kerangka Komunikasi Antar Kelompok

- Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagi hasil dan pembelajaran (*sharing*).
- Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.

1. Kerangka Komunikasi Pemerintah Daerah

a. Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2021, meliputi:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang desa dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).



2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang desa dan kecamatan, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).

3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, serta melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD, dan kerangka monitoring evaluasi program penanggulangan bencana.

5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.



- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*.
- b. Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman periode 2022-2026 pada tahun 2021, meliputi:
- 1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD.
 - 2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD (Versi Pemerintah).
 - 3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi serta menyediakan data yang dibutuhkan.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dan FAQ RPB.
 - 4) Menciptakan Tindakan (*Action*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD menjadi RPB, dan



menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD.

5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah, dan *pointer standar* untuk *press release*.

2. Kerangka Komunikasi NonPemerintah Daerah

Kerangka komunikasi nonpemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2021 dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).

2) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).



3) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB.

4) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB.


5) Melakukan Sharing (*Sharing*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu *pointer* standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*.

5.2.3. Mengembangkan Skema dan Media Komunikasi Antar Kelompok

Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada Gambar 15.





Jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB tiap-tiap kelompok yang terdapat pada gambar di atas yaitu Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat langsung melakukan komunikasi langsung dengan kelompok filantropi melalui forum/rapat koordinasi berupa asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Pemerintah Pusat dan DPR RI juga dapat langsung berkomunikasi langsung dengan kelompok Ormas dan Media melalui media relation, kunjungan kerja dan Forum Media.



BAB VI
MONITORING, EVALUASSI DAN PEMBAHARUAN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah. Ini sejalan dengan arahan kebijakan penanggulangan bencana yang termaktub dalam RPJMN III. RPJMN III memberikan arahan kebijakan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

RPB perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan, baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. RPJMN III merupakan bahan baku utama untuk menjamin keterkaitan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah, termasuk tentang penanggulangan bencana. Selain itu, RPB harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan.

MEP merupakan bagian dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini menegaskan evaluasi pelaksanaan rencana menjadi satu faktor penting untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Sleman.


Aturan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan MEP adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Aturan ini menjabarkan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu saat penyusunan rencana dan saat pelaksanaan.

Evaluasi yang dilakukan menghasilkan data tercapai atau tidaknya rencana yang dilakukan. Selain itu, penilaian diberikan terkait efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan kebijakan/program/kegiatan terhadap masyarakat. Dengan adanya penilaian atau evaluasi, dapat disimpulkan tindakan atau langkah yang dapat diambil untuk ke depan perencanaan yang disusun.

6.1. KONSEP DASAR EVALUASI

Proses evaluasi RPB dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada Gambar 16.





Gambar 16. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan *input* terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

6.2. KERANGKA KERJA LOGIS

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses rekonstruksi kerangka logis RPB, disusun berdasarkan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana pada RPJMN III, yang diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

6.2.1. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada



Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

2. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis
 - untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
 - untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

- a. analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten terkait (RPJMN, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMD Kabupaten Sleman);
- b. analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan (hasil analisis pada point a) dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

6.2.2. Kerangka Kerja Logis

Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan / program / kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkan *outlines* bagaimana



kebijakan /program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL berbentuk diagram / bagan yang menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact* dalam pelaksanaan suatu kebijakan /program / kegiatan. Oleh karena itu, KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan / Program/ Kegiatan

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan

KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan/Program/Kegiatan

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/ kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum



disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/program/kegiatan sehingga keterkaitan antara *input-proses-output-outcome-impact* menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi.

KKL RPB Kabupaten Sleman secara detail dapat dilihat pada Lampiran Tiga. Kerangka Kerja Logis Monitoring dan Evaluasi RPB Kabupaten Sleman dengan indikator evaluasi terpilih telah ditetapkan/disepakati pada kegiatan Diskusi Publik di daerah.

6.3. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi.

6.3.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja

- Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.
- Wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, Renstra, RKP dan Renja).
- Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *Gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
 - menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan;
 - mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;



- menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

6.3.2. Evaluasi Proses Pelaksanaan

- Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
- Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi *input*, *output* dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
- Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

6.3.3. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar

- Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.
- Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.
- Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
 - memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
 - memiliki anggaran besar;
 - mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
 - mendukung pencapaian prioritas nasional;
 - merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

6.3.4. Kriteria Evaluasi Terpilih

Kriteria evaluasi RPB dipilih berdasarkan status pengarusutamaan di tiap-tiap tahun periode perencanaan. Pelaksanaan evaluasi RPB Kabupaten Sleman dilaksanakan untuk:



1. Tahun Perencanaan 2018

- Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun adalah:
 - ✓ Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah Secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
 - ✓ Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
 - ✓ Penentuan Status Tanggap Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Penerapan sistem Komando Operasi Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Perbaikan Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Infrastruktur Penting (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Perbaikan Rumah Penduduk (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Penghidupan Masyarakat (Bila dilaksanakan)

2. Tahun Perencanaan 2019

- Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sleman Tahun 2019 menjadi salah satu bahan evaluasi nasional untuk Program Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana untuk RPJMN III. Oleh karena itu, untuk tahun perencanaan 2019, selain dari kriteria evaluasi terpilih, evaluasi RPB juga dilaksanakan untuk melihat penurunan indeks risiko bencana Kabupaten Sleman yang diukur dengan IKD.
- Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2019 adalah:
 - ✓ Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
 - ✓ Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
 - ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori



- ✓ Penanaman Pohon/ Vegetasi Di Daerah Tangkapan Air
- ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
- ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
- ✓ Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
- ✓ Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan Tanggul, Embung, Waduk dan Taman di Daerah Berisiko Banjir
- ✓ Penentuan Status Tanggap Darurat (Bila dilaksanakan)
- ✓ Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Darurat (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh (bila dilaksanakan)
- ✓ Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Infrastruktur Penting (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Rumah Penduduk (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Penghidupan Masyarakat (Bila dilaksanakan)

3. Tahun Perencanaan 2020

- Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2020 adalah:
 - ✓ Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
 - ✓ Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
 - ✓ Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
 - ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori



- ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
- ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
- ✓ Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
- ✓ Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
- ✓ Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman di Daerah Berisiko Banjir
- ✓ Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi bencana Tanah Longsor
- ✓ Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
- ✓ Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
- ✓ Penentuan Status Tanggap Darurat (Bila dilaksanakan)
- ✓ Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Darurat (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh (bila dilaksanakan)
- ✓ Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah (Bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Infrastruktur Penting (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Rumah Penduduk (bila dilaksanakan)
- Pemulihan Penghidupan Masyarakat (bila dilaksanakan)

4. Tahun Perencanaan 2021

- Hasil evaluasi RPB Kabupaten Sleman Tahun 2021 menjadi salah satu bahan evaluasi RPJMD Kabupaten Sleman untuk program



terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil evaluasi yang digunakan tidak hanya hasil evaluasi yang digunakan pada tahun 2021 saja, namun merupakan gabungan evaluasi RPB dari tahun 2018 hingga 2021. Hasil RPB Kabupaten Sleman tersebut menjadi masukan dalam naskah akademis penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman periode selanjutnya.

- Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2021 adalah:
 - ✓ Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
 - ✓ Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
 - ✓ Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
 - ✓ Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
 - ✓ Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
 - ✓ Penentuan Status Tanggap Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Perbaikan Darurat (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Infrastruktur Penting (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Perbaikan Rumah Penduduk (Bila dilaksanakan)
 - ✓ Pemulihan Penghidupan Masyarakat (Bila dilaksanakan)

5. Tahun Perencanaan 2022

- Aksi-aksi terpilih untuk di evaluasi pada tahun 2022 adalah:
 - ✓ Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
 - ✓ Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
 - ✓ Penentuan Status Tanggap Darurat (bila dilaksanakan)



- ✓ Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Darurat (Bila dilaksanakan)
- ✓ Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh (bila dilaksanakan)
- ✓ Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Infrastruktur Penting (bila dilaksanakan)
- ✓ Perbaikan Rumah Penduduk (bila dilaksanakan)
- ✓ Pemulihan Penghidupan Masyarakat (bila dilaksanakan)

6.4. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

1. RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.
2. Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:
 - a. memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
 - b. mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
 - c. menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
 - d. menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang;
 - e. menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
3. Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
 - a. penilaian mandiri (*self assessment*), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana




kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun nonpemerintah;

- b. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*), dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB;
 - c. penilaian implementasi lapangan (*field assessment*), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan;
 - d. seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya *input* yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.



Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB dapat dilihat pada Gambar 17.



6. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi



semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

6.5. PEMBARUAN

1. Pembaruan RPB dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP.
2. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaruan, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2018-2022 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.
3. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2018-2022 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:
 - a. arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan;
 - b. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - c. dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB;
 - d. indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan;
 - e. seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
4. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui



koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.



BAB VII

PENUTUP

Karakteristik Kabupaten Sleman yang memiliki ekoregion Pegunungan Vulkanik dan Perbukitan Vulkanik berpengaruh terhadap kerawanan bencana tanah longsor, letusan gunungapi, serta kebakaran hutan dan lahan. Selain itu dilihat dari kondisi geografis, topografi, dan iklim menjadikan Kabupaten Sleman menyimpan potensi bencana lainnya.

Pada dasarnya karakter ekoregion Kabupaten Sleman membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman bergantung kepada 5 (lima) sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor jasa pendidikan, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Di samping itu, upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sleman.

Berdasarkan karakteristik daerah Kabupaten Sleman, maka dibutuhkan rencana penanggulangan bencana. Implementasi RPB dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan PB. Pengarusutamaan RPB diarahkan kepada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi nonpemerintah daerah untuk mewujudkan aksi-aksi penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pengarusutamaan RPB, perlu dibentuk sebuah gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pengarusutamaan RPB. Gugus tugas bekerja berdasarkan strategi yang telah dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran pengarusutamaan.

Selain itu, RPB harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Kriteria evaluasi RPB dipilih berdasarkan status pengarusutamaan di tiap-tiap tahun periode perencanaan. Aksi-aksi terpilih yang menjadi prioritas di Kabupaten Sleman sebanyak 13 aksi.

Seluruh aksi-aksi yang diperuntukkan bagi Kabupaten Sleman diharapkan dapat dijalankan di Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing



pihak yang terkait. Selain itu, dengan adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sleman ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman baik pada saat pra bencana, tanggap darurat ataupun pasca bencana. Penggunaan dokumen ini sebagai acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Sleman.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

